

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	a. Dasar Hukum	1
	b. Latar Belakang	2
	c. Tujuan	3
	d. Ruang Lingkup	3
	e. Metodologi Evaluasi	3
	f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	g. Tidak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	4
BAB II	GAMBARAN HASIL EVALUASI	7
	a. Hasil Evaluasi	8
	1. Perencanaan Kinerja	10
	2. Pengukuran Kinerja	11
	3. Pelaporan Kinerja	11
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	13
	b. Rekomendasi	14
	1. Perencanaan Kinerja	15
	2. Pengukuran Kinerja	16
	3. Pelaporan Kinerja	16
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	17
BAB III	PENUTUP	19



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik

Website : <https://inspektorat.gresikkab.go.id/> ; E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/1906.5/437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gresik Tahun 2026

Gresik, 31 Agustus 2026

Kepada Yth :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1814/437.72/2026 tentang Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada OPD di Lingkup Irbn 3 Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan,
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang,
3. Laporan Kinerja,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dan

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan kategori predikat, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 - 70)	Baik
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelayanan administrasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, pemberian rekomendasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan dekorasi.

Secara organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dipimpin oleh Kepala Dinas dan didukung oleh

- a) Sekretariat,
- b) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
- c) Bidang Tata Lingkungan,
- d) Bidang Pengelolaan Kebersihan,
- e) Bidang Pertamanan dan Dekorasi,
- f) kelompok jabatan fungsional dan pelaksana,
- g) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan dan UPT Tempat Pengolahan Akhir Sampah.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik didukung oleh 199 orang personel, yang terdiri atas 82 orang PNS dan 117 orang Non PNS, dengan komposisi 154 orang laki-laki dan 45 orang Perempuan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pemerintahan daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pembentukan dan tata kerja perangkat daerah, serta dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah menerima Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2025 Nomor 700/2309.3/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025. Dalam laporan tersebut, Tim Evaluasi memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

Atas rekomendasi tersebut, Dinas telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Kepala DLH Nomor: 600.4.3.1/1447/437.75/2026 tentang Tindak Lanjut AKIP (LKJIP) 2025 tanggal 27 Juli 2026. Tindak lanjut tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluasi, dengan uraian sebagai berikut:

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	DPPA TA 2025 yang disajikan belum diformalkan	Agar dokumen perencanaan diantaranya DPPA TA 2025 dan Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan;	Telah menyajikan dokumen DPPA TA 2025
2	Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah	Agar dokumen perencanaan diantaranya DPPA TA 2025 dan Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan;	Telah menyajikan dokumen PAPBD Tahun 2025
3	Renja dan Perubahan Renja telah diformalkan oleh Kepala Dinas namun belum dicantumkan tanggal pengesahan	Agar dokumen perencanaan diantaranya Renja dan Perubahan Renja dicantumkan tanggal pengesahan;	Telah menyajikan dokumen Renja dan Renja Perubahan Tahun 2025
4	Satuan indikator kinerja tujuan dalam Renstra, yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak sesuai	Agar indikator kinerja tujuan dalam Renstra, yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggunakan satuan output yang sesuai	Telah menyajikan dokumen IKLH pada Renstra 2025 - 2029, laporan capaian indeks kualitas IKLH tahun 2025, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			SK 129 Tahun 2024 Tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2029 dimana menggunakan baseline ini sebagai acuan DLH Gresik
5	Indikator sasaran antara renstra dan SK IKI/IKU tidak selaras. Indikator Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup seharusnya masuk sasaran Optimalisasi Pendanaan Infrastruktur Sektor	Agar menyelaraskan indikator sasaran antara renstra dan SK IKI/IKU. indikator Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup seharusnya masuk sasaran Optimalisasi Pendanaan Infrastruktur Sektor;	Telah menyajikan SK IKI /IKU terkait indikator Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup pada halaman 7
6	Bukti monev siakri dan SKP 2025 belum diformalkan	Agar bukti monev siakri dan SKP 2025 diformalkan;	Bukti monev siakri dan SKP 2025 telah diformalkan
7	SK IKU/IKI yang disajikan belum diformalkan	Agar dokumen SK IKU/IKI diformalkan;	Telah menyajikan dokumen SK IKI IKU Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor : 050 / 92.1 /SK/437.75/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Individu Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
8	Pada kriteria mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja, terdapat kekurangan dokumen yang perlu dilampirkan yakni SE Bupati tentang pengumpulan data kinerja.	Agar melampirkan SE Bupati tentang pengumpulan data kinerja pada kriteria Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;	Dokumen yang disajikan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
9	Pada kriteria pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja, dokumen yang dilampirkan tidak sesuai.	Agar dalam kriteria Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja, dapat melampirkan bukti rapat monev capaian kinerja berupa nota dinas, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi yang menunjukkan	Menyajikan dokumen Nota Dinas Nomor 005 / 15 / 437.75 / 2025 Tanggal: 7 Januari 2025

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		kehadiran dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup;	
10	Pada kriteria Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, terdapat kekurangan dokumen yang perlu dilampirkan yaitu screenshot tunjangan pada aplikasi sipantas.	Agar melampirkan bukti screenshot rekap tunjangan pada aplikasi Sipantas dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagai dasar pengukuran kinerja;	Menyajikan Data Penerimaan TPP ASN Bulan Agustus 2025
11	Pada kriteria Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, dokumen yang dilampirkan tidak sesuai.	Agar dalam kriteria Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, dapat melampirkan bukti rapat penyusunan LKjIP berupa nota dinas, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi yang menunjukkan kehadiran pegawai;	Menyajikan dokumen Nota Dinas Nomor 005 / 15 / 437.75 / 2025 Tanggal: 7 Januari 2025
12	belum menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.	Agar melengkapi bukti dukung pada rekomendasi LHE SAKIP TA 2023	Menyajikan dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE SAKIP 2023, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) SAKIP DLH Tahun 2023, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024/2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, diperoleh hasil bahwa dari total 12 (duabelas) rekomendasi temuan hasil evaluasi AKIP terdapat :

1. 4 (empat) rekomendasi (33,33%) telah ditindaklanjuti dan dinyatakan Sesuai dengan Rekomendasi (Selesai/Tuntas);
2. 8 (delapan) rekomendasi (66,66%) telah ditindaklanjuti namun Belum Sesuai dengan Rekomendasi (Dalam Proses/Belum Selesai);
3. 0 (nol) rekomendasi (0,00%) yang belum ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya. Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mendapat nilai **86,90** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	27,55	25,63
2	Pengukuran Kinerja	30	25,57	27,71
3	Pelaporan Kinerja	15	13,33	12,93
4	Evaluasi Internal	25	22,50	21,25
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		88,95	87,53
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
	Interpretasi :	MEMUASKAN		

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 beserta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2026. Penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut telah mengacu pada Pohon Kinerja terbaru yang memuat indikator Tujuan dan Sasaran. Selain itu, Dinas telah menyusun Rencana Aksi Tahun 2026 sebagai instrumen

monitoring pencapaian kinerja yang pelaksanaannya dipantau melalui aplikasi e-Dalev SIPD.

Dari aspek kualitas perencanaan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah melakukan formalisasi dokumen perencanaan dan penganggaran, serta melakukan publikasi dokumen kinerja secara tepat waktu melalui aplikasi ESR dan SIAKRI. Secara umum, Dinas cukup baik dalam menyusun perencanaan kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran, indikator, hingga target kinerja dengan mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029 dan Pohon Kinerja terbaru, serta memperhatikan keselarasan antarlevel kinerja dan prinsip SMARTC.

Dalam aspek implementasi dan pemanfaatan perencanaan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik cukup baik dalam menjadikan dokumen perencanaan, khususnya Renstra, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Monitoring pencapaian kinerja dilakukan secara triwulanan melalui aplikasi e-Dalev SIPD, sedangkan pemantauan capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan melalui aplikasi SIAKRI. Dalam pelaksanaannya, pegawai juga cukup peduli, memahami, dan berkomitmen terhadap pencapaian kinerja yang telah direncanakan, yang antara lain diwujudkan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **25,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **85,45%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a) Kualitas perumusan sasaran, indikator, dan target kinerja dalam Dokumen Renstra DLH belum sepenuhnya mendukung pengelolaan kinerja berbasis hasil, dimana :
 - Keterkaitan antara sasaran dengan indikator yang digunakan belum seluruhnya menggambarkan hasil yang ingin dicapai,
 - Penetapan target belum sepenuhnya didukung dasar yang memadai. Kondisi tersebut antara lain terlihat pada Sasaran Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang Sejahtera yang menggunakan indikator Persentase Rumah Tangga Miskin yang Terlayani Pengelolaan Persampahan,

- Penetapan target IKA, IKL, dan IKLH yang belum sepenuhnya mempertimbangkan capaian sebelumnya, tren kinerja, dan tingkat tantangan pencapaiannya;
- b) Kualitas perumusan indikator kinerja dalam Dokumen IKU DLH belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pengukuran kinerja yang objektif, konsisten, dan dapat ditelusuri. Informasi yang menjadi dasar pengukuran indikator belum seluruhnya tersedia secara lengkap dan jelas, terutama terkait definisi, metode pengukuran, sumber data, dan dasar penetapan target;
- c) Reviu terhadap dokumen Renstra belum dilakukan secara berkala. Evaluasi terhadap kesesuaian tujuan, sasaran, indikator, target, strategi, dan arah kebijakan dengan kondisi aktual serta capaian kinerja belum dilakukan secara rutin.

2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Tahun 2026-2029 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor 600.4.3.1/532/SK/437.75/2026 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Tahun 2026-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Dokumen tersebut telah memuat definisi operasional yang cukup jelas atas indikator kinerja beserta cara pengukurannya. Selain itu, Dinas telah memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja yang didukung oleh SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Nomor 660/40/437.75/SOP/2024.

Dari aspek kualitas pengukuran kinerja, pimpinan cukup terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam proses pengukuran dan pembahasan capaian kinerja, yang antara lain dibuktikan melalui pelaksanaan rapat kinerja. Data kinerja yang dikumpulkan juga cukup relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala setiap triwulan melalui aplikasi e-Dalev SIPD untuk Tahun 2026. Adapun pengumpulan dan pelaporan capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan melalui aplikasi

SIAKRI, sedangkan mulai Tahun 2026 pengumpulan data kinerja dilakukan melalui aplikasi e-Dalev SIPD.

Dalam aspek implementasi dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik cukup baik dalam menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu dasar dalam penyesuaian pemberian atau pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan. Selain itu, pegawai cukup memahami hasil pengukuran kinerja serta keterkaitannya dengan pencapaian target kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **27,71** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **92,38%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Penurunan capaian Indeks Kualitas Udara belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan langkah yang secara langsung menjawab faktor penghambat. Realisasi IKU sebesar 72,22 dari target 77,83 dipengaruhi antara lain oleh kurangnya pemantauan emisi kendaraan bermotor, emisi fugitif industri, meningkatnya aktivitas industri dan transportasi, serta perubahan metode penghitungan dengan masuknya parameter PM 2,5;
- b. Masih terdapat ketidakkonsistenan data realisasi Indeks Kualitas Air. Dalam LKJIP/SITALA, realisasi IKA Tahun 2025 dilaporkan sebesar 67,61, sedangkan dalam Monev Renja Triwulan I Tahun 2026 untuk realisasi sampai dengan Tahun 2025 dicantumkan sebesar 50;
- c. Monitoring kinerja belum dilengkapi analisis yang memadai. Dokumen monitoring belum menguraikan secara lengkap faktor pendorong keberhasilan, faktor penghambat, tindak lanjut pada triwulan berikutnya, serta tindak lanjut yang perlu diakomodir dalam Renja tahun berikutnya;
- d. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam penentuan prioritas program dan alokasi anggaran. Realisasi IKU Tahun 2025 menunjukkan Indeks Kualitas Udara berada di bawah target, namun dukungan anggaran Program

Pengendalian Pencemaran masih relatif terbatas dibandingkan Program Pengelolaan Persampahan;

- e. Capaian kinerja belum sepenuhnya menunjukkan peningkatan kualitas hasil kinerja perangkat daerah. Kondisi tersebut terlihat dari beberapa indikator lingkungan, seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang meskipun telah mencapai target internal, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan/atau standar pembanding yang digunakan;
- f. Kualitas dan pengendalian dokumen kinerja belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut terlihat dari masih terdapat ketidaksesuaian periode tahun dalam dokumen penetapan indikator kinerja, ketidakkonsistenan penyajian formula perhitungan indikator, serta kesalahan penulisan dan redaksional yang belum sepenuhnya dikoreksi sebelum dokumen ditetapkan.

3. Evaluasi Pelaporan Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada aspek pemenuhan pelaporan kinerja telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 secara berkala dan mengunggahnya melalui aplikasi SIAKRI. LKjIP Tahun 2025 telah diformalkan oleh Kepala Dinas pada Februari 2026, telah dilakukan reviu oleh Inspektorat bersamaan dengan perangkat daerah lainnya, serta telah dipublikasikan secara tepat waktu melalui aplikasi ESR pada periode Februari 2026.

Dari aspek penyajian informasi kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik cukup baik dalam menyusun LKjIP sesuai dengan sistematika dan ketentuan pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Informasi yang disajikan telah menggambarkan capaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran organisasi. Dalam aspek pemanfaatan informasi kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik cukup baik dalam menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan kinerja berkala sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian aktivitas untuk mendukung pencapaian target kinerja. Informasi kinerja juga telah dimanfaatkan sebagai salah satu

bahan dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran agar lebih mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **12,93** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **86,19%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Ketidaktepatan penyajian, antara lain pada Bab I masih tercantum penyebutan LKjIP Tahun 2024. Selain itu, analisis pada beberapa indikator masih menggunakan narasi yang sama meskipun karakteristik indikatornya berbeda, sehingga analisis capaian belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masing-masing indikator secara spesifik;
- b. Penyajian perbandingan kinerja dengan eksternal belum lengkap. Pada beberapa indikator seperti Persentase RTH, Persentase Timbulan Sampah Terolah, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah, dan Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan belum tersedia data pembanding Nasional atau Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas belum menyusun Laporan Budaya Kinerja yang dapat digunakan untuk menilai penerapan budaya kerja dan keterkaitannya dengan pencapaian kinerja organisasi maupun individu. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai disiplin, komitmen, kolaborasi, kompetensi, dan perilaku kerja pegawai belum terdokumentasi dan dievaluasi secara sistematis sebagai bahan perbaikan kinerja;
- d. Dokumen LKjIP telah direviu oleh Inspektorat. Namun, untuk meningkatkan efektivitas reviu, pengajuan reviu perlu dilakukan segera setelah draft LKjIP selesai disusun atau sebelum dokumen diformalkan, sehingga hasil reviu masih dapat digunakan untuk memperbaiki substansi, data, dan penyajian laporan;
- e. LKjIP Tahun 2025 belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pertanggungjawaban dan perbaikan kinerja. Konsistensi data, ketepatan analisis, dan kualitas penyajian informasi kinerja belum seluruhnya terjaga, sementara saran dan tindak lanjut yang disusun belum sepenuhnya didasarkan pada penyebab utama permasalahan dan belum diarahkan pada langkah perbaikan yang spesifik. Kondisi

tersebut antara lain terlihat dari masih adanya perbedaan data capaian, ketidakkonsistenan perhitungan efisiensi, ketidaktepatan sistematika dokumen, serta saran perbaikan yang masih bersifat umum.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dengan mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Gresik 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP yang menjadi standar bukti evaluasi yang digunakan untuk menjamin transparansi dan objektivitas atas evaluasi yang dilakukan. Setelah perangkat daerah melakukan evaluasi secara mandiri, selanjutnya perangkat daerah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan seagar dilakukan evaluasi akhir yang disajikan dalam laporan Hasil Evaluasi Internal.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala. Pelaksanaan evaluasi telah didukung oleh SDM yang memadai, yang antara lain dibuktikan dengan sertifikat evaluator yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait evaluasi AKIP. Selain itu, pelaksanaan evaluasi juga telah memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi SIAKRI.

Dari aspek kualitas pelaksanaan, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilakukan dengan pendalaman yang memadai dengan mengacu pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi serta menggunakan kertas kerja evaluasi yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Dalam aspek tindak lanjut hasil evaluasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah menyampaikan tindak lanjut atas hasil evaluasi melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor 600.4.3.1/1447/437.75/2026 tentang Tindak Lanjut AKIP (LKJIP) Tahun 2025 tanggal 27 Juli 2026. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari

perbaikan penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **21,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **85,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. OPD belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, baik terhadap rekomendasi pada laporan evaluasi sebelumnya maupun rekomendasi yang akan diterbitkan, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk memastikan perbaikan kinerja dapat terlaksana secara berkelanjutan;

B. Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas beserta seluruh jajaran agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a) Melakukan penyempurnaan Dokumen Renstra dengan memastikan:
 - sasaran dirumuskan berorientasi hasil dan didukung indikator yang secara langsung menggambarkan keberhasilan sasaran;
 - target kinerja ditetapkan dengan mempertimbangkan baseline, capaian sebelumnya, tren kinerja, dan tingkat tantangan pencapaiannya; dan
 - indikator serta target yang telah disempurnakan digunakan secara konsisten sebagai acuan dalam dokumen kinerja berikutnya.
- b) Menyempurnakan Dokumen IKU dengan memastikan setiap indikator dilengkapi definisi operasional, formula atau metode penghitungan, satuan, sumber data, baseline, target, dan penanggung jawab pengukuran serta menggunakannya secara konsisten sebagai acuan dalam pengukuran dan pelaporan kinerja;
- c) Melaksanakan reviu Renstra secara berkala dengan membandingkan target jangka menengah dengan realisasi kinerja,

perkembangan kondisi lingkungan, perubahan kebijakan, serta hasil evaluasi tahunan. Hasil revidi agar didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar penyempurnaan tujuan, sasaran, indikator, target, strategi, arah kebijakan, Renja, dan Perjanjian Kinerja tahun berikutnya.

2. Pengukuran Kinerja

a) Menyempurnakan penyajian dan pemanfaatan informasi kinerja dalam LKjIP, dengan:

- melengkapi analisis capaian indikator IKA, IKU, dan IKL melalui perbandingan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur dan/atau standar pembanding yang digunakan, serta mengidentifikasi kesenjangan capaian dan langkah perbaikannya;
- merumuskan tindak lanjut atas capaian IKU yang belum memenuhi target berdasarkan faktor penghambat yang telah teridentifikasi, sehingga langkah perbaikan secara langsung mendukung peningkatan capaian indikator;
- melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data IKA antara LKjIP, SITALA, Monev Renja, dan dokumen sumber sebelum digunakan dalam pengukuran dan pelaporan kinerja;
- melengkapi monitoring kinerja dengan analisis faktor pendorong, faktor penghambat, langkah tindak lanjut periode berikutnya, serta kebutuhan perbaikan yang perlu diakomodasi dalam Renja; dan
- menggunakan hasil pengukuran IKA, IKU, dan IKL sebagai bahan dalam menentukan prioritas program/kegiatan dan kebutuhan anggaran, terutama terhadap indikator yang belum mencapai target.

b) Melakukan revidi dan perbaikan Dokumen Penetapan Indikator Kinerja/IKU dengan memastikan ketepatan periode, konsistensi formula perhitungan, dan kesesuaian informasi indikator. Sebelum dokumen ditetapkan, agar dilakukan pemeriksaan akhir dan hasil perbaikannya didokumentasikan untuk memastikan tidak terdapat kesalahan substansi maupun penyajian.

3. Pelaporan Kinerja

- a) Melakukan penyempurnaan LKjIP Tahun 2025 dengan:
- memastikan ketepatan periode, nomenklatur, data capaian, serta sistematika penyajian pada seluruh bagian dokumen;
 - menyusun analisis masing-masing indikator sesuai karakteristik, faktor keberhasilan, faktor penghambat, dan kondisi aktual indikator, serta menghindari penggunaan narasi analisis yang sama untuk indikator yang berbeda;
 - melengkapi perbandingan capaian dengan data eksternal yang relevan dan sebanding, termasuk tingkat Provinsi Jawa Timur atau Nasional apabila tersedia;
 - melakukan verifikasi dan rekonsiliasi terhadap data capaian serta hasil perhitungan efisiensi agar konsisten antarbidang dan dengan sumber data pendukung; dan
 - menyusun saran serta tindak lanjut berdasarkan penyebab utama permasalahan kinerja dengan menetapkan langkah perbaikan yang spesifik dan dapat dilaksanakan pada periode berikutnya.
- b) Menyusun dokumen laporan evaluasi penerapan budaya kinerja yang paling sedikit memuat kondisi penerapan disiplin, komitmen, kolaborasi, kompetensi, dan perilaku kerja pegawai, serta mengaitkannya dengan pencapaian kinerja organisasi dan individu. Hasil evaluasi tersebut agar digunakan untuk menentukan aspek budaya kerja yang perlu diperbaiki dan menetapkan langkah tindak lanjut yang terukur;
- c) Memperbaiki kualitas penyusunan LKjIP dengan melakukan pengecekan terhadap konsistensi data capaian dan realisasi anggaran dengan dokumen sumber, kelengkapan analisis keberhasilan dan ketidaktercapaian indikator, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kesesuaian sistematika penyajian, serta kejelasan rencana tindak lanjut perbaikan kinerja. Setiap ketidaksesuaian yang ditemukan agar diperbaiki dan dicatat dalam daftar koreksi/perbaikan LKjIP sebelum dokumen difinalisasi dan ditetapkan.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Menyusun rencana tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, melakukan pemantauan atas progres penyelesaiannya, serta mendokumentasikan bukti tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja;

III. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen, data, informasi, dan bukti pendukung yang tersedia, serta tidak terdapat pembatasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan evaluasi.

Atas upaya yang telah dilakukan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, perlu terus dilakukan peningkatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan Kepala Dinas beserta seluruh jajaran memberikan perhatian terhadap area yang masih memerlukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi secara konsisten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFrA, CGRE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013